



LURAH PRINGOMBO
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH PRINGOMBO
NOMOR : 8/KITS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KALURAHAN PRINGOMBO KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PRINGOMBO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di lingkungan Kalurahan Pringombo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Lurah Pringombo tentang Pembentukan Tim Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kalurahan Pringombo Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
11. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
13. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 Tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
14. Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (POSKO) Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Tingkat Desa/Kelurahan;

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berakala Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 51/KPTS/2021 tentang Penetapan Rincian Dana Kalurahan Untuk Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021.
20. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kalurahan Pringombo;
22. Peraturan Lurah Pringombo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 Tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

3. Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (POSKO) Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Tingkat Desa/Kelurahan;
4. Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor 443/0592 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Gunungkidul Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelaksana Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dengan diktum kesatu mempunyai tujuan:
- a. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap Covid-19;
 - b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat Kalurahan.
- KETIGA** : Pelaksana Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari :
- a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua,
 - c. Tim Pencegahan,
 - d. Tim Penanganan,
 - e. Tim Pembinaan, dan
 - f. Tim Pendukung.
- KEEMPAT** : Pelaksana Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga secara umum mempunyai tugas:
- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Kalurahan;
 - b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Kalurahan /RW/RT;

- c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Kalurahan;
- d. Mendeteksi penduduk di Kalurahan yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Kalurahan;
- e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
- f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
- h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama..

KELIMA

: Tugas Tim Pencegahan, Tim Penanganan, Tim Pembinaan dan Tim Pendukung :

1. Tim Pencegahan Posko Kalurahan memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:
 - a) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kalurahan;
 - b) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kalurahan;
 - c) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 - d) Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Kalurahan; dan
 - e) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.
2. Tim Penanganan Posko Kalurahan memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kalurahan yang terkonfirmasi COVID-19;
 - c) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
 - d) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;

- e) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - f) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.
3. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:
- a) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan;
 - b) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - c) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kalurahan; dan
 - d) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan
4. Tim Pendukung Posko Kalurahan memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Kalurahan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:
- a) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
 - b) Membuat sistem informasi kesehatan warga Kalurahan;
 - c) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - d) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahanya kepada masyarakat; dan
 - e) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

KEENAM

: Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Kalurahan Pringombo Tahun 2021;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalurahan Pringombo
pada tanggal 10 Februari 2021

LURAH,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Rongkop;
3. Ketua Bamuskal Pringombo;
4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PRINGOMBO
NOMOR : 8/KPTB/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
KALURAHAN PRINGOMBO KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021

**DAFTAR KEANGGOTAAN PELAKSANA POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	Ermina Kristiani Susanti (085328046222)	Ketua	Lurah	Pringombo A
2	Sumardiyono (081328872710)	Wakil Ketua	Ketua Bamuskal	Pringombo A
3	Agus Sujaka (082248006851)	Koord. Tim Pencegahan	Karang Taruna	Pringombo B
4	1) Mardiyana (085328129594) 2) Ambar Kusumawati (081327943608) 3) Medi (081225999174) 4) Mulyadi (085292119890) 5) Wartono (08522490925) 6) Sarwanto (081325650787) 7) Sujarna (085292119890) 8) Dwi Wibowo (082313976655)	Anggota Tim Pencegahan	Padukuhan, Lembaga Kemasyarakatan , Linmas	Tirisan A Paket Plalar Paket Pringombo A Paket Paket Paket
5	Pujiatini (082324623530)	Koord. Tim Penanganan	Kader Kesehatan	Tirisan A
6	1) Sinta Andrian (082324871498) 2) Dewanti (087805457474) 3) Agus Sutoko (085328112072) 4) Sutirini (085275059677) 5) Karsiyati (085328112072) 6) Sulisni (082275032761) 7) Hartatik (081328633245)	Anggota Tim Penanganan	Puskesmas, PKB, Kader Kesehatan, Kader Posyandu, Tokoh Perempuan	Puskesmas Puskesmas PKB Paket Pringombo A Ngembrangan Paket
7	Suyoto (081328341025)	Koord. Tim Pembinaan	Tokoh Masyarakat	Pringombo B
8	1) Siti Nurjanah (082327616320)	Anggota Tim	Tokoh	Pringombo B

	2) Mugito (082243974907) 3) Ahmad Zahrul Mahdi (082227886633) 4) Sugeng (082232127815) 5) Guman (081329429937) 6) Sirin (082138029248) 7) Surawan (081239545749)	Pembinaan	Masyarakat, Kader Kesehatan, Kader Posyandu, Linmas, Tokoh Agama	Pringombo B Pakel Pakel Pringombo A Pakel Tirisan B
9	Sidik Cahyono Lipuro (081325650787)	Koord. Tim Pendukung	Carik	Pakel
10	1) Suprabono (082243974907) 2) Narno (085213227563) 3) Suharwanto (081326566324) 4) Sutrisna (081329429937) 5) Sukarno (082220774152) 6) Wardiyanta (082220774152) 7) Sutini Triatmaja (082221916059)	Anggota Tim Pendukung	Pamong Kalurahan	Pakel Kayangan Kayangan Pringombo B Kayangan Pakel Pakel



TERMINA KRISTIANI SUSANTI